



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,






- Menimbang : a. Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 01 Tanggal 1 Desember 2021 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, telah disetujui dan disepakati pemberian pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah berupa uang sebesar Rp296.307.417.280,00 (dua ratus Sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pertama termasuk masa tenggang (*grace period*) pokok Pinjaman;
- b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Nomor 050/PUPR-SEK/22/I/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Permohonan Penginputan Pinjaman PEN 2021 pada Aplikasi SIPD dan SIMDA-NG 2022;
- c. Telaah Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Nomor 045/800/RSUD-HAH/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Perihal Permohonan Penganggaran Kembali Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta

Sarana Dan Prasarana Pendukungnya Melalui Pendanaan

- d. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

2

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

## Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

### a. Pendapatan

#### 1. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp446.441.807.108,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp446.441.807.108,00

#### 2. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp1.306.608.191.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.306.608.191.000,00

#### 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp4.240.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp4.240.539.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.757.290.537.108,00

### b. Belanja

#### 1. Belanja Operasi

1) Semula	Rp1.405.414.442.755,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 188.560.000,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.405.603.002.755,00

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Belanja Modal
  - 1) Semula Rp110.498.488.385,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp296.118.857.280,00
  - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp406.617.345.665,00
  
3. Belanja Tidak Terduga
  - 1) Semula Rp12.459.655.557,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp12.459.655.557,00
  
4. Belanja Transfer
  - 1) Semula Rp211.094.396.771,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
  - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp211.094.396.771,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp2.035.774.400.748,00

Surplus/(Defisit) Rp(278.483.863.640,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan






- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp296.307.417.280,00
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp296.307.417.280,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp17.823.553.640,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp17.823.553.640,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp278.483.863.640,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,  
Pada tanggal 10 Januari 2022,  
GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
Pada Tanggal 10 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ...

7	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	/		/	/	/